

# DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI

Oleh Nurcholish Madjid

Sepanjang tanggapan umum, pemerintah sebegitu jauh telah berusaha memberikan reaksi yang positif atas jiwa yang terkandung dalam aspirasi murni para mahasiswa dan generasi muda pada umumnya, meskipun cetusannya menimbulkan ekses-ekses yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, sebagaimana agaknya telah menjadi tekadnya sejak sebelumnya, menyerukan kepada rakyat untuk hidup sederhana, khususnya kepada para pemimpin dan golongan yang mampu. Dan meskipun tak terhindarkan untuk mengadakan tindakan-tindakan keras berhubungan dengan adanya ekses-ekses dalam peristiwa yang lalu, tetapi syukur-lah bahwa pemerintah masih tetap menegaskan bahwa proses pembinaan demokrasi dengan begitu tidak mengalami kemacetan, apalagi kemunduran. Hal itu tidak lain harus ditafsirkan bahwa komitmen dua arah dan lain-lain tetap berlaku tanpa gangguan.

Sekarang ini dogmatisme secara global mengalami kemunduran pesat. Orientasi ideologis yang absolutistik secara berangsur-angsur digantikan oleh orientasi pragmatis yang ilmiah dan relativistik. Demikian pula dengan suatu nilai politik seperti demokrasi, orang tidak lagi beranggapan adanya suatu dalil atau rumus yang sekali dibuat dapat berlaku untuk selamanya dan bagi setiap orang. Bagi setiap kelompok masyarakat atau suatu bangsa terdapat kekhususan-kekhususan yang mutlak harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu nilai politik. Maka demikian pula adanya dengan bangsa Indonesia, kekhususan-kekhususannya menuntut

adanya penyesuaian suatu nilai, seperti demokrasi, sehingga memerlukan predikat baru dan menjadi “demokrasi Indonesia”, atau lebih umum lagi “demokrasi Pancasila”.

Tetapi satu hal yang perlu diingat, yaitu bahwa keberatan atas orientasi ideologis ialah karena orientasi itu menghasilkan pemahaman nilai secara statis. Dan sebaliknya, dengan orientasi pragmatis, pemahaman yang diperoleh adalah bersifat dinamis. Maka dengan pemahaman yang dinamis, demokrasi adalah berarti proses demokratisasi. Suatu masyarakat disebut demokratis jika di dalamnya terdapat proses yang sejati ke arah demokratisasi, yaitu pemberian hak dan kebebasan yang semakin besar kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan yang sebenarnya. Karena kerakyatan telah tercantum dalam Pancasila maka memang dapat dibenarkan bahwa proses tersebut tidak lain ialah proses pelaksanaan Pancasila itu sendiri.

Ditinjau dari segi ini, maka komitmen pemerintah sendiri kepada pelaksanaan komunikasi dua arah merupakan langkah pelaksanaan demokratisasi secara konkret yang dapat diambil sesuai dengan keadaan sekarang. Komunikasi dua arah adalah perwujudan dari komunikasi terbuka dan jujur. Jenis komunikasi ini adalah jenis yang berdimensi horizontal (ke samping). Sering kita dengar pendapat para ahli yang mengatakan bahwa segi negatif masyarakat kita ialah terlampau kuatnya komunikasi vertikal dan terlampau lemahnya komunikasi horizontal. Dalam komunikasi vertikal, yang penting ialah mekanisme perintah dan ketaatan. Perintah oleh yang di atas, dan taat oleh yang di bawah. Sedangkan komunikasi horizontal tidak terletak dalam soal perintah dan taat, tetapi dalam soal tukar-menukar pendapat dan pikiran, disertai dengan kebebasan mengadakan penilaian. Karena itulah maka komunikasi horizontal bersifat dua arah dan terbuka.

Sudahkah masyarakat kita siap untuk melaksanakan jenis komunikasi itu? Siap ataupun belum siap, tetap saja pelaksanaannya harus segera dimulai. Jika sudah siap, syukurlah dan semoga lancar adanya. Dan jika belum siap, maka dalam pelaksanaan nyata itulah

kita dapat menarik pelajaran dari pengalaman dan menjalani proses pematangan diri sehingga benar-benar siap. Suatu hal yang tidak diharapkan ialah penarikan kesimpulan yang tergesa-gesa bahwa kita belum siap, kemudian proses demokratisasi dihentikan atau ditunda. Katakanlah sebagai misal, jika ada kesimpulan dan keputusan serupa itu karena adanya peristiwa 15 Januari. Setiap kemajuan yang dicapai tentu menuntut adanya “ongkos” yang mesti dibayarkan.

Tetapi pertanyaan masih dapat dilanjutkan: Jika benar-benar komunikasi dua arah hendak dilaksanakan, maka langkah nyata apa yang harus diambil? Banyak sekali saran dan pendapat yang dikemukakan orang. Sejak dari kebebasan untuk bertemu muka dengan para pemimpin sampai kepada kebebasan mimbar ilmiah di universitas-universitas. Tetapi di sini hanya hendak menekankan pada pemberian kebebasan yang lebih besar kepada lembaga-lembaga politik yang resmi, khususnya DPR dan partai-partai politik. Salah satu penilaian atas peristiwa 15 Januari adalah bahwa hal itu tidak akan terjadi seandainya DPR benar-benar berfungsi. Tetapi bagaimana DPR berfungsi jika partai-partai yang membentuk fraksi-fraksi di situ kurang merasa bebas dalam menyatakan pendapat, karena senantiasa dihantui, umpamanya saja, oleh ancaman *recall*? Maka pemberian kebebasan kepada partai-partai politik itu adalah dengan sendirinya berarti mengembalikan hak *recall* kepada partai yang bersangkutan secara mutlak sebagai kedaulatan partai yang tidak boleh diganggu-gugat. Dengan kebebasan itu partai-partai akan dipaksa untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sebagian akan menunjukkan kemampuannya sehingga menguntungkan rakyat, dan sebagian lagi mungkin akan gagal. Dalam hal ini rakyat yang merasa dirugikan akan memberinya hukuman dalam pemilu yang akan datang, yaitu dengan jalan tidak memilihnya lagi. Jadi yang bersangkutan itu, sebagai “wakil rakyat” akan betul-betul mengandung makna yang jujur, bukan manipulasi. [❖]